



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab.Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 01/HK.01.01/MU.07/01/2022

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

COORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor :21.9/KEP-SET/TAHUN 2018 Tanggal, 23 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat dan Pelaksana Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk dilakukan pembagian tugas Pelaksana Sekretariat berdasarkan devisi, dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional secara terstruktur dan sistematis;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Tentang Pembagian Tugas Staf Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor;66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355;

4. Peraturan Presiden Nomor ; 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 Tentang langka langka

strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;

2. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 21.9/KEP-SET/TAHUN 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat dan Pelaksana Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan pembagian kerja atau devisi yang ditetapkan
- KEDUA** : Bahwa Sebagaimana dictum **PERTAMA**, Tugas dan tanggung jawab nama-nama yang telah ditunjuk dalam surat keputusan ini adalah :
1. Membantu kerja Koordinator Sekretariat dan Komisioner Bawaslu Pulau Morotai dengan memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional berdasarkan devisi
 2. melaksanakan tugas atau perintah lain dari Koordinator Sekretariat atau Komisioner Bawaslu Pulau Morotai
 3. Melaksanakan semua tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Koordinator Sekretariat



JAMILUDIN HASAN, SE. MM

Penata Tk I. III/d

NIP: 19840412200903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu-Malut di Ternate
2. Ketua Bawaslu Pulau Morotai
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : I

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU PULAU MOROTAI

NOMOR : NOMOR:01/HK.01.01/MU.07/01/2022
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR	NAMA	TUGAS
1	JAMILUDIN HASAN, SE. MM NIP : 19840412200903 1 004	Koordinator
2	MUHAMMAD HATTA TAHA, S.IP NIP: 19870709201504 1 002	Staf Teknis HPP
3	SELFINE KATIANDAGO NIP: 198509012010012 018	Bendahara
4	LILIYANTI KOTANGO, Amd. Kom NIP: 198612282015032 003	Staf Keuangan
5	SOLEMAN KAWET, SE NIP: 197210292014111 001	Staf Tehnis SDM
6	RIA MAULIDYA. S.Pt	Staf Keuangan
7	KADER ABDURAHMAN, SE	Staf Keuangan
8	SAIFUL HAMIM	Staf Teknis SDM
9	SULMA Hi. DJAFAR, S.Pd	Staf Teknis SDM
10	FATMI MANTOTI, S.Sos	Staf Teknis HPP
11	JUMAT GOIN	Staf Teknis HPP
12	MARDIYANTI	Staf Teknis PHL
13	RAHMAD FAJRIAN MACHMUD	Staf Teknis PHL
14	ADRIAYAL HAMSI, Amd.	Staf Teknis PHL
15	WINAROSIANTI RUSDIN, SE	Pramusaji
16	RAHMAD Z HADAD, ST	Keamanan
17	TAHMID M. SALEH, S.Pi	Keamanan

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Koordinator Sekretariat



JAMILUDIN HASAN, SE. MM

Penata Tk I. III/d

NIP: 19840412200903 1 004